

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Patoyah (2005) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis efisiensi penggunaan modal kerja pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Harapan” kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2001-2003*”. Hasil penelitian pada KPRI “Harapan” Gemuh Kabupaten Kendal melalui analisis rasio likuiditas di peroleh perhitungan : Rasio lancar tahun 2001 adalah 486,77% (kurang baik), tahun 2002 adalah 281,18% (kurang baik) dan tahun 2003 adalah 239% (baik). Rasio cepat tahun 2001 adalah 450,52% (kurang baik), tahun 2002 adalah 184,84% (kurang baik) dan tahun 2003 142,8% adalah (baik). Analisis rasio aktivitas diperoleh perhitungan tingkat perputaran piutang tahun 2001 adalah 0,65 kali (kurang efektif), tahun 2002 adalah 0,63 kali (kurang efektif) dan tahun 2003 adalah 0,57 kali (kurang efektif). Tingkat perputaran persediaan tahun 2001 adalah 4,39 (cukup efisien), tahun 2002 0,68 (cukup efisien) dan pada tahun 2003 0,58 (cukup efisien).

Widiarni (2008) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis pengaruh transaksi anggota koperasi terhadap jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota pada koperasi pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit. Dr.Cipto Mangun Kusumo*”.hal penelitian ini bahwa dari hasil SHU yang diperoleh Koperasi RSCM sebesar Rp.2.792.091.924 maka SHU yang diperoleh positif itu berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi

kebutuhan akan biaya riil koperasi. kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggota (pasal 45 ayat 2 UU No.25 /1992). Rapat anggota berdasarkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dapat menetapkan untuk menyisihkan sebagian dari SHU untuk cadangan. Dana pendidikan, dan dana- dana untuk keperluan lain serta sisanya dibagikan kepada kepada anggota menurut jasa masing-masing anggota.

Jakiah (2011) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis partisipasi anggota dan kinerja koperasi unit desa*". Hasil penelitian mengenai partisipasi anggota dapat disimpulkan bahwa anggota memanfaatkan sosial ekonomi. Hubungan manfaat sosial ekonomi dengan partisipasi anggota KUD sumber alam adalah *high moderately assosiation*. Manfaat dan partisipasi anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang dilakukan KUD. Kinerja berdasarkan analisis Rasio keuangan memiliki aset kuat. Aset KUD merupakan bangunan, seperti toko, lapangan sepak bola, dan perlengkapan kantor. Kemudian pada bidang usaha paa kemampuan KUD untuk hasil SHU masih kurang, hal ini dapat dilihat dan ROI, Return on net warth ratio dan operating margin rasio masih kurang pada standar yang baik.

Rahmawati (2011) dalam skripsinya "*Faktor- faktor besarnya SHU koperasi di Sidoarjo dari Aspek keuangan dan Non keuangan*". Hasil penelitian menyatakan variabel modal sendiri, modal luar, volume usaha, jumlah anggota. Berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi variabel modal (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.00 dengan t_{hitung} sebesar 11,749, untuk modal luar (X2) mempunyai nilai signifikansi

sebesar 0,035 dengan t_{hitung} sebesar -2,117, variabel Volume usaha (X3) nilai signifikan sebesar 0,000 dengan t_{hitung} sebesar 9,578 dan variabel jumlah anggota (X4) nilai signifikan sebesar 0,000 dengan t_{hitung} sebesar -3,865.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Pendekatan Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Variabel	Hasil Penelitian
1	Patoyah (2005) <i>Analisis efisiensi penggunaan modal kerja pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Harapan" kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2001-2003</i>	Kualitatif	Dokumentasi wawancara Studi Pustaka	Modal Kerja	melalui analisis rasio likuiditas : 1. Rasio lancar tahun 2001 adalah 486,77% ,tahun 2002 adalah 281,18% dan tahun 2003 adalah 239% 2. Rasio cepat tahun 2001 adalah 450,52%, tahun 2002 adalah 184,84% dan tahun 2003 142,8% 3. rasio aktivitas diperoleh perhitungan tingkat perputaran piutang tahun 2001 adalah 0,65 kali, tahun 2002 adalah 0,63 kali dan tahun 2003 adalah 0,57 kali. 4. Tingkat perputaran persediaan tahun 2001 adalah 4,39 ,tahun 2002 0,68 dan pada tahun

					2003 0,58
2	<p>Widiarni (2008)</p> <p><i>Analisis pengaruh transaksi anggota koperasi terhadap jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota pada koperasi pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit. Dr.Cipto Mangun Kusumo</i></p>	<p>Deskriptif komparatif (kuantitatif dan kualitatif)</p>	<p>Kepustakaan Lapangan</p>	<p>Jasa transaksi Anggota Koperasi</p>	<p>SHU yang diperoleh Koperasi RSCM sebesar Rp.2.792.091.924 maka SHU yang diperoleh positif itu berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggota (pasal 45 ayat 2 UU No.25 /1992). Rapat anggota berdasarkan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dapat menetapkan untuk menyisihkan sebagian dari SHU untuk cadanga. Dana pendidikan, dan dana-dana untuk keperluan lain serta sisanya dibagikan kepada kepada anggota menurut jasa masing-masing anggota</p>

3	<p>Jakiah (2011)</p> <p><i>Analisis partisipasi anggota dan kinerja koperasi unit desa</i></p>	Kualitatif	Survei Wawancara dokumentasi	partisipasi anggota kinerja koperasi	<p>partisipasi anggota dapat disimpulkan bahwa anggota memanfaatkan sosial ekonomi. Hubungan manfaat sosial ekonomi dengan partisipasi anggota KUD sumber alam adalah <i>high moderately assosiation</i>. Manfaat dan partisipasi anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang dilakukan KUD. Kinerja berdasarkan analisis Rasio keuangan memiliki aset kuat. Aset KUD merupakan bangunan, seperti toko, lapangan sepak bola, dan perlengkapan kantor. Kemudian pada bidang usaha paa kemampuan KUD untuk hasil SHU masih kurang, hal ini dapat dilihat dan ROI, Return on net warth ratio dan operating margin rasio masih kurang pada standar yang baik</p>
---	--	------------	------------------------------------	---	--

4	<p>Rahmawati (2011)</p> <p><i>Faktor- faktor besarnya SHU koperasi di Sidoarjo dari Aspek keuangan dan Non keuangan</i></p>	Kuantitatif	<p>keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - modal sendiri - modal luar - vol.usaha <p>non keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - anggota koperasi 	<p>variabel modal sendiri, modal luar, volume usaha, jumlah anggota. Berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi variabel modal (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.00 dengan t_{hitung} sebesar 11,749, untuk modal luar (X2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,035 dengan t_{hitung} sebesar - 2,117, variabel Volume usaha (X3) nilai signifikansinya sebesar 0,000 dengan t_{hitung} sebesar 9,578 dan variabel jumlah anggota (X4) nilai signifikan sebesar 0,000 dengan t_{hitung} sebesar - 3,865.</p>
---	---	-------------	---	--

Sumber : diolah oleh peneliti

Tabel 2.2
Persamaan dan perbedaan

	Obyek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Variabel	Persamaan dan Perbedaan penelitian ini	
					Persamaan	Perbedaan
Patoyah (2005)	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Harapan” kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal	Kualitatif	Dokumentasi Wawancara Studi Pustaka	Modal Kerja	<p>Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>metode pengumpulan data yang sama yaitu dokumentasi dan wawancara</p>	<p>objek pada penelitian ini pada KSP (koperasi simpan pinjam)</p> <p>metode pengumpulan data yang berbeda yaitu survei</p> <p>variabel yang di gunakan pada penelitian ini : modal sendiri, modal pinjaman, partisipasi anggota, kinerja manajer, kinerja pengurus dan pemerintah</p>

<p>Widiarni (2008)</p>	<p>koperasi pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit. Dr.Cipto Mangun Kusumo</p>	<p>Deskriptif komparatif (kuantitatif dan kualitatif)</p>	<p>Kepustakaan Lapangan</p>	<p>Jasa transaksi Anggota Koperasi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>Objek penelitian pada penelitian ini pada KSP (koperasi simpan pinjam)</p> <p>Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei, wawancara dan dokumentasi</p> <p>variabel yang di gunakan pada penelitian ini : modal sendiri, modal pinjaman, partisipasi anggota, kinerja</p>
-------------------------------	--	---	-----------------------------	--	--

						manajer, kinerja pengurus dan pemerintah
Jakiyah (2011)	koperasi unit desa	Kualitatif	Survei Wawancara Dokumentasi	partisipasi anggota kinerja koperasi	menggunakan pendekatan kualitatif Metode pengumpulan menggunakan survei, wawancara dan dokumentasi	Objek penelitian pada penelitian ini pada KSP (koperasi simpan pinjam variabel yang di gunakan pada penelitian ini : modal sendiri, modal pinjaman, partisipasi anggota, kinerja manajer, kinerja pengurus dan pemerintah
Rahmawati (2011)	koperasi serba usaha di Sidoarjo	Kuantitatif		keuangan : modal sendiri modal luar vol.usaha non keuangan : anggota	Persamaan penelitian ini pada aspek keuangan sama menggunakan variabel modal	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Pada penelitian ini menggunakan

				koperasi	sendiri dan modal luar (pinjaman) Pada aspek non keuangan sama menggunakan anggota koperasi(partisipasi anggota)	metode pengumpulan data yaitu survei, wawancara dan dokumentasi Objek penelitian pada penelitian ini pada KSP (koperasi simpan pinjam variabel yang di gunakan pada penelitian ini : modal sendiri, modal pinjaman, partisipasi anggota, kinerja manajer, kinerja pengurus dan pemerintah
--	--	--	--	----------	---	---

Sumber : data diolah oleh peneliti







2.2 Kajian Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Koperasi

2.2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut UU No.25/1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Tidak hanya terdapat pada UU No.25/1992, pengertian koperasi pada UU No.14 tahun 1965, bab III pasal 3 merupakan pengertian tentang koperasi yang telah mengalami perubahan, yang mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revormasi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.(Firdaus, 2004 : 39)

Dengan kata lain definisi koperasi mengandung dua makna yakni sebagai badan usaha yang mewadahi aktivitas-aktivitas usaha ekonomi anggotanya dan sebagai semangat kebersamaan dimana keaktifan para anggota sangat berpengaruh, serta dilandasi paham kekeluargaan untuk secara bersama-sama mengatasi (persoalan ekonomi).

2.2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi juga telah dijelaskan dalam Bab I di muka, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992. Menurut pasal itu, tujuan koperasi Indonesia adalah

“ Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.”

Sedangkan menurut Rudianto (2010, 9) Tujuan suatu koperasi adalah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi para anggotanya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, setiap koperasi harus mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU).

2.2.2 Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.2.2.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue [TR]*) dengan biaya- biaya atau biaya total (*total cost [TC]*) dalam satu tahun buku. (Sitio, 2001 : 87)

Pengertian sisa hasil usaha koperasi menurut ketentuan Pasal 45 UU No.25 Tahun 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya- biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. (Hadhikusuma, 2005 :105)

Sedangkan menurut Rudianto (2010, 193) Sisa Hasil Usaha (SHU) Periode Berjalan, yaitu selisih antara penghasilan yang diterima periode tertentu dan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu, dan dalam dialokasikan ke berbagai dana.

2.2.2.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No. 25/ 1992 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Sisa Hasil Usaha} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban Lain} + \text{Pajak})$$

Karena komponen-komponen yang berada di dalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya maka rumusan tersebut dapat disederhanakan menjadi :

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Di mana SHU adalah sisa hasil usaha, TR (*total revenue*) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun dan TC (*total cost*) adalah biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama.

Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu :

1. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif
2. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus.
3. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya- biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang. (Partomo, 2009 : 52)

2.2.2.3 Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pasal 5, ayat 1-c, Undang- undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992, menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota.

Sementara itu, dalam pasal 5 ayat 1-d, disebutkan juga bahwa pemberian balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. (Rudianto, 2010 : 196)

Sedangkan menurut Pacht (2007, 133) dengan mendukung perhitungan SHU, ketentuan perundang-undangan koperasi Indonesia memberikan batasan sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (2) UU Perekonomian berbunyi :

“SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota pendidikan, perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota”

Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UU perkoperasian berbunyi :

“Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal”.

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsi- prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut :

1. SHU yang dibagikan adalah yang bersumber dari anggota. Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota dalah bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang buka berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. dalam kusus koperasi tertentu , bila SHU yang bersumber dari nonanggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkan untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya.
4. SHU anggota dibayar secara tunai. SHU per anggota harusnya diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnis. (Sitio, 2001 : 91)

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.2.3.1 Faktor Keuangan

a. Modal Koperasi

Definisi modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, dan lain- lain. Ditinjau dari sudut neraca, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dalam jangka paling lama setahun dapat dicairkan menjadi uang kas, seperti deposito jangka pendek, piutang –piutang dagang, persediaan barang, dan uang kas. (Sitio, 2001 : 82)

Sedangkan menurut Firdaus (2004, 70) yang disebut modal kerja yaitu modal yang pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan premi asuransi, dan

sebagainya. jika koperasi itu, dalah koperasi simpan pinjam maka, modal ini diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota (*circulating capital*).

b. Perencanaan Kebutuhan Modal

Dalam sebuah koperasi pengendalian penggunaan dan pengawasan akan berjalan baik apabila koperasi menerapkan sistem perencanaan yang sesuai dengan dan memadai.

Rencana kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran koperasi dikenal sebagai rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPB). Di dalam penganggaran dikenal dua macam penyusunan anggaran yang keduanya dapat dipraktekkan secara baik pada koperasi. Kedua macam anggaran itu adalah Anggaran Belanja Operasional Koperasi dan Anggaran Keuangan (*cash budget*).

1. Anggaran Belanja Koperasi (ABK)

ABK adalah suatu perencanaan dalam bentuk uang (rupiah) atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan digambarkan dalam bentuk angka untuk suatu periode tertentu (biasa satu tahun). (Partomo, 2004 : 76)

2. Anggaran Keuangan (*cash Budget*)

Anggaran Keuangan adalah Anggaran pendapatan koperasi jika dilihat dari keluar masuknya uang kas, pada anggaran keuangan ini diperkirakan keluar masuknya uang pada waktu-waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam anggaran keuangan ini pengeluaran yang

sifatnya tidak tunai seperti penyusutan amortisasi tidak dimasukkan ke dalam perkiraan pengeluaran. (Partomo, 2004 : 76)

c. Sumber Permodalan

Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :

- Simpanan pokok
- Simpanan wajib
- Dana cadangan
- Hibah

Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari :

- Anggota
- Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya
- Bank dan lembaga keuangan lainnya
- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- Sumber lain yang sah. (Firdaus, 2004 : 71)

Pengertian Modal sendiri, adalah modal yang menggunakan risiko atau disebut *equity* yang berasal dari simpanan- simpanan yang meliputi

- Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi

anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. (Partomo, 2004 :79)
- Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. (Hadhikusuma, 2005 : 97)

Modal Pinjaman. Dalam pengembangan usaha koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari :

- Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat
- Koperasi lain / atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lain / atau anggota didasari dengan perjanjian kerja
- Bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitor dari bank atau lembaga keuangan lainnya


diperlukan sama dengan debitor lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengambilan kredit maupun prosedur kredit,

- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Sumber lain yang sah, sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. (Firdaus, 2004 : 72)

d. Mekanisme Permodalan Koperasi

Adapun mekanismen permodalan koperasi yang mencakup keseluruhan modal koperasi yang umumnya merupakan permodalan koperasi di Indonesia.

Gambar 2.1



Mekanisme permodalan koperasi di Indonesia (Sitio 2001 : 85)

2.2.3.2 Faktor Non Keuangan

a. Partisipasi Anggota

Anggota koperasi sesuai pasal 17 ayat (1) UURI No.25/1992 dinyatakan bahwa

“Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”.

(Firdaus, 2004 : 55)

Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan

keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. (Sitio, 2001 : 27)

Partisipasi anggota merupakan salah satu variabel penting dalam mempengaruhi keberhasilan. Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara bertanggung jawab. Jika sebagian besar anggota koperasi yang bersangkutan sudah menunaikan kewajibannya dan melaksanakan hak secara bertanggung jawab maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan dapat dikatakan baik dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur sesuai dengan anggaran dasar koperasi.
- 2) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- 3) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif
- 4) Menjadi langganan koperasi yang setia.
- 5) Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi yang telah tertuang dalam anggaran dasar dan rumah tangga serta peraturan-peraturan lainnya. (Kataren, 2004)

Partisipasi anggota dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Dalam kedudukannya sebagai pemilik :

- Memberikan kontribusi dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dan melalui usaha-usaha pribadinya,
 - Mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.
- 2) Dalam kedudukannya sebagai pelanggan/ pemakai memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan-kepentingan yang disediakan perusahaan koperasi. (Partomo,2004 : 59)

b. Kinerja Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. (Sitio, 2001 : 37)

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus diberi wewenang untuk menyelenggarakan rapat anggota (sebagai penyelenggara saja).

1. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan kegiatan usahanya; mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. atas persetujuan para anggota, pengurus diberi wewenang menyelenggarakan rapat anggota sesuai ketentuan dalam

anggaran dasar, pengurus wajib mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Menurut kelaziman dalam pengelolaan usaha, maka pengurus membuat daftar buku anggota dan pengurus.

2. Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan selain hal itu dapat memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar kewenangan lainnya ialah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
3. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.
4. Pengangkatan pengelola (manajer)

Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelolaan (manajer) yang diberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat untuk mendapat persetujuan dengan ketentuan pengelola bertanggung jawab kepada pengurus dan tidak mengurangi tanggung jawab pengurus kepada rapat anggota. (Partomo, 2004 : 65)

Mengenai tugas dan wewenang pengurus telah dijelaskan secara rinci dengan ketentuan UURI No.25 Tahun 1992 pasal 30. Dalam pasal 30 ayat 1 dijelaskan tugas pengurus, sebagai berikut :

1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Dalam penjelasan dari pasal 30 ayat 1 tersebut dikatakan bahwa dalam pengelolaan koperasi, pengurus selaku kuasa rapat anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sedangkan dalam pasal 30 ayat 2 dijelaskan dengan rinci mengenai wewenang pengurus, yaitu sebagai berikut.


1. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

(Firdaus, 2004 : 88)

c. Kinerja Manajer

Seorang orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen, dalam arti arti singular (Tunggal) disebut manajer. Definisi manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya

tercapai dengan menggunakan orang lain. Di dalam setiap aktivitas koperasi harus dipimpin oleh seorang manajer yang handal dan kompeten di bidangnya, jika tidak maka koperasi sebagai suatu badan usaha akan mengalami kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik, maka tugas manajer koperasi dapat digambarkan sebagai berikut.



Manajer dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dalam organisasi atau menurut ruang lingkup kegiatan yang dikelola manajer. Dalam hal yang disebut pertama, terdapat 3 tingkatan manajemen, yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen Puncak

Manajemen puncak bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Ia bertanggung jawab atas manajemen bidang usaha dari koperasi secara menyeluruh. Dalam perusahaan swasta yang besar, mereka disebut juga Chief Executive Officer (CEO).

2. Manajemen Menengah

Manajer menengah ini memberi pengarahan-pengarahan kegiatan kepada manajer bawahan atau dalam hal tertentu bisa juga kepada karyawan-karyawan operasional. Jika manajer puncak menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan operasional dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijaksanaan organisasi.

3. Manajemen Lini Pertama/ Bawahan

Manajer lini pertama ini bertanggung jawab pekerjaan orang lain (bawahannya) dan memberikan pengarahan kepada mereka.

Seorang manajer yang baik harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a) Harus cakap dan memiliki *technical skill*, dalam arti bahwa dia harus mampu memecahkan permasalahan sumber daya secara fisik.
- b) Memiliki *Executive skill*, yaitu kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan SDM
- c) Harus kreatif, mampu menciptakan ide, metode atau cara baru dalam pekerjaan, sehingga lebih efektif dan efisien.
- d) Mempunyai pandangan jauh kedepan
- e) Mempunyai jiwa kepemimpinan (*leadership*), sehingga dipatuhi oleh bawahan.
- f) Memiliki *organizational skill* sehingga mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional.
- g) Mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat.
- h) Mampu bekerja sama dengan orang lain

- i) Mampu memadukan dan mengakomodasi perbedaan pandangan dari bawahan. (Firdaus, 2004 :92)

d. Pemerintah

Peraturan Pemerintah Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, Agar pelaksanaan UU Koperasi sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diadakan peraturan pemerintah, yakni PP No.60 tahun 1959. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menumbuhkan, mendorong dan membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan gerakan koperasi sehingga terjamin, terpelihara dan terpupuknya dinamika, baik dikalangan masyarakat sendiri maupun kalangan petugas negara, serta terselenggarakannya, koperasi secara serentak, tepat guna, berencana dan terpimpin.

Untuk menjamin adanya kesatuan kebijakan dan perkembangan koperasi secara sehat, semua instansi pemerintah badan usaha negara baik pusat maupun daerah, diwajibkan melindungi dan mendorong pertumbuhan koperasi menurut pola yang telah ditetapkan dalam kebijakan koperasi.dalam pembangunan nasional, gerakan koperasi mempunyai peranan :

- a) Mempersatukan dan memobilisasi seluruh rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengatur distribusi secara adil dan merata,
- b) Ikut serta menghapus sisa- sisa imperilisme, kolonialisme dan feodalisme,
- c) Membantu memperkuat sektor ekonomi negara yang memegang posisi
- d) Menciptakan syarat- syarat bagi pembangunan masyarakat sosial.

Peran gerakan koperasi untuk melaksanakan asa demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan tata ekonomi tanpa adanya pengisapan oleh manusia atas manusia.
- b) Meningkatkan taraf hidup rakyat jasmani dan rohani.
- c) Membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong royong.

Pemerintah menetapkan kebijakan pokok-pokok perkoperasian sesuai dengan peraturan pemerintah dan mengatur hubungan antara gerakan koperasi dan pemerintah, perusahaan negara/ perusahaan daerah dan swasta bukan koperasi. (Firdaus, 2004 : 33)

2.2.4 Aspek keuangan dan non keuangan yang menentukan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam perspektif Islam.

2.2.4.1 Aspek keuangan

- a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan suatu yang penting didalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi, pentingnya modal ini juga ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat Ali- Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕمِ ﴿٣٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Dalam ayat tersebut memiliki makna bahwa modal yang dimiliki merupakan suatu yang memberikan kesenangan, sama halnya pada koperasi modal sendiri yang dimiliki dapat memberikan dampak yang baik pula bagi perolehan Sisa Hasil usaha pada akhirnya hal ini merupakan bentuk kesenangan yang di dapatkan dari adanya modal sendiri, karena pada koperasi semakin besar modal sendiri maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh.

Selain itu pentingnya modal di salurkan pada jalan Allah, telah di firmankan Allah dalam surat At-Taubah ayat 34, sebagai berikut:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” .

Jelas dikatakan dalam ayat tersebut bahwa harta yang kita miliki harusnya di salurkan kejaan yang baik yaitu jalan Allah. Sama halnya dengan modal pada koperasi yang di himpun dan nantinya digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Sama halnya pada firman Allah surat An-Nisa' ayat 5, yang memerintahkan memberikan harta yang dimiliki kepada orang yang tepat dalam arti yang benar-benar membutuhkannya, yang ayatnya sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalannya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”

[268] orang yang belum Sempurna akalannya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

b. Modal pihak lain

Pada koperasi modal pinjaman dapat juga dikatakan sebagai modal pihak lain, yang artinya modal yang dipinjam oleh pihak koperasi kepada pihak ke tiga yaitu seperti Bank dan pinjaman kepada pimpinan, dalam Islam modal yang dilakukan kepada pihak lain harusnya memiliki akad yang melandasainya, akad yang digunakan didalam pinjaman kepada pihak lain diantaranya:

1. Akad Qard

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ أَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

“Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau lah yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih”.

Dalam hadist mauquf shokih mejelaskan bahwa modal yang diberikan merupakan modal pinjaman, yang nantinya hasil keuntungannya akan dibagi dua, sama halnya dengan modal pinjaman atau modal pihak lain yang dilakuakn oleh KSP Artha Jaya, yang nantinya pihak koperasi harus membayarkan bunga atas pinjamannya dari laba yang diperoleh koperasi.

2. Akad hibah

وَأَتَوْنَا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

[267] pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Dalam akad hibah yang telah di jelaskan pada surat An-Nisa' ayat 4 yang menjelaskan bahwa hibah merupakan suatu harta yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, sama halnya pada koperasi Artha Jaya, modal yang diperoleh koperasi ini tidak hanya meliputi modal sendiri akan tetapi juga terdapat modal yang bersumber dari hibah atau dalam koperasi dinamakan donasi.

2.2.4.2 Aspek non keuangan

a. Partisipasi anggota

Partisipasi anggota merupakan faktor yang paling penting di dalam koperasi, karena dengan banyaknya partisipasi yang dilakukan oleh anggota akan berdampak terhadap perolehan modal pada koperasi yang nantinya dapat meningkatkan perolehan keuntungan pada koperasi. Keterkaitan harta milik pribadi dengan kepentingan umum yaitu bahwa Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu selama itu sejalan dengan cara yang digariskan syariah, hal ini yang dimaksud yang disebut oleh Allah SWT pada surat Al-Shaad ayat 24, sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ

أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang

beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, jelas dikatakan larangan untung berkhianat di dalam bekerja sama, hal ini sama halnya pada koperasi seorang anggota yang ikut berpartisipasi janganlah mengkhianati lembaga dimana dia bergabung yang dapat menimbulkan kerugian di dalamnya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) رواه أبو داود

“Dari Abi Hurairah ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW: Allah ta’ala telah berfirman: aku menigai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, aku keluar di antara mereka”.

b. Kinerja pengurus

Kinerja pengurus merupakan salah satu faktor yang berpengaruh di dalam kelangsungan usaha koperasi, kepengurusan pada koperasi terdiri dari ketua atau pimpinan, bendahara, sekretaris dan pengawas. Ukuran sukses kerja dalam perspektif Islam tidak semata dilihat dari selesainya pekerjaan itu ditunaikan, tapi dilihat juga dari kesempurnaan dan kebaikan hasil pekerjaan itu.(Djalaludin, 2007 : 11) Allah berfirman dalam surat QS. Saba’ ayat 11, sebagai berikut :

أَنْ أَعْمَلَ سَبِغَتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

“(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan menyukai sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan seoptimal mungkin, hal ini yang harus dilakukan oleh para pengurus

koperasi yaitu mampu menjalankan pekerjaannya dengan maksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang baik.

Tidak hanya itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tidak akan memeberikan tugas kepada orang yang tidak ahli dalam artian suatu pekerjaan akan diberikan kepada yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut, karena Islam menjunjung tinggi hal itu, seperti yang di sebutkan dalam firmal Allah pada surat Yusuf ayat 55 sebagai berikut :

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Adl-Darman, 2005 :142)

c. Kinerja manajer

Manajer merupakan owner atau memeberikan kebijakan dan orang yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas atas usaha yang telah di pimpin, dalam hal ini sorang manajer diharapkan dapat mempunyai suatu perencanaan untuk masa yang akan datang. Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 47-49, sebagai berikut :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf AS merencanakan program untuk beberapa tahun kedepan. bahwa perencanaan tidak menafikan keimanan tapi merupakan salah satu bentuk amal kebijakan yang berupa ittikhadz asbab (menjalankan sebab). (Djalaludin, 2007 : 7), hal ini menunjukkan peran sebuah manajer yang harus mampu merencanakan segala sesuatunya untuk kelangsungan usahanya dalam jangka panjang.

Tidak hanya itu manajer harus mampu mengambil sebuah keputusan secara tepat ataupun kebijakan, manajer yang benar mampu mengambil keputusan yang selalu didasarkan pada data-data yang cukup dan memadai. Allah menurunkan surat terkait pengambilan keputusan dalam surat Al Naml ayat 20-21, sebagai berikut:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْخَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa Aku tidak melihat hud-hud[1093], apakah dia termasuk yang tidak hadir.

Sungguh Aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".

Dalam ayat tersebut, Allah menegur Nabi Daud AS, ketika menetapkan keputusan atas konflik yang terjadi antara dua orang yang mengadukan kepada beliau. Nabi Daud hanya mendengar permasalahan hanya dari satu pihak sementara yang lain tidak diberi kesempatan. (Djalaludin, 2007 : 8), hal ini mencerminkan sikap yang harus dimiliki seorang manajer di dalam mengambil

keputusan tidak harus gegabah, seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan harus mendengarkan saran dari kedua belah pihak, untuk mendapatkan informasi yang lengkap sehingga tercapai kesepakatan yang adil.

Selain itu seorang manajer atau ketua merupakan pimpinan dimana seorang manajer tidak boleh hanya menjadi orang yang seperti mesin, hanya mengatur tanpa ada hubungan komunikasi yang baik dengan bawahan. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah saw. Dalam hadis Mutafaqun'Alaih dari Ibnu Umar, sebagai berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ متفق عليه عن ابن عمر

“ Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Hafidhuddin, Tanjung, 2003 :15)

2.2.4.3 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha merupakan selisih dari semua pemasukan dan pengeluaran pada koperasi. Sisa hasil usaha yang di peroleh tiap tahunnya pada koperasi nantinya akan di bagikan kepada anggota, dengan jumlah pembagian sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Sisa hasil usaha yang peroleh merupakan sebuah hasil akhir atau keuntungan yang diperoleh koperasi, dan pihak pengurus berkewajiban membagikan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam koperasi. Hal yang disebut dimaksud Allah dalam surat An-Nisa' atay 58, sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾


“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa diwajibkannya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima dengan adil, sama halnya dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ada pada koperasi merupakan amanah yang diberikan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada anggota yang pengalurannya dilakukan secara transparan dan adil.



2.2 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3



Kerangka Berpikir

